

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena yang sering terjadi, terutama di kota – kota besar. Mulai dari kecelakaan lalu lintas ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa hingga kecelakaan lalu lintas berat yang menelan korban jiwa. Jumlah korban jiwa yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas berat akhir – akhir ini menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Para pengemudi Kendaraan bermotor yang kurang berhati – hati atau karena kelalaiannya sering menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban.

Kasus kecelakaan maut BMW dengan pelaku Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa yang berusia 22 tahun, putra dari Menteri Perekonomian Hatta Rajasa adalah salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat. Kecelakaan maut ini disebabkan karena kurangnya konsentrasi pengemudi, yaitu mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk sehingga terjadi kecelakaan yang menimbulkan 2 korban jiwa dan 3 korban luka – luka ringan..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan berkaitan dengan kasus di atas yang didasarkan pada asas *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif/*restorative justice*, namun bukan asas *resorative justice*.

Kata kunci: Kecelakaan Maut BMW Rasyid Rajasa, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Asas *Restorative Justice*